

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan mengenai larangan dan hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah dikodifikasikan. Sebagian besar aturan hukum pidana telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hukum Pidana selain telah dikodifikasikan juga telah diunifikasi dalam artian berlaku bagi semua golongan.¹ Kaidah hukum mengatur dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Pelanggaran kaidah hukum, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran lainnya akan dikenakan sanksi yang disebut pidana.

Setiap perbuatan pidana dapat diartikan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa (orang) yang melanggar larangan tersebut, sehingga dapat menekan angka perbuatan pidana yang ada dalam masyarakat dan menciptakan keamanan. Perbuatan dalam pidana memiliki arti kelakuan dan akibat yang ditimbulkan dan bukan hanya kelakuan saja. Unsur lain dalam perbuatan pidana adalah kesalahan yang terjadi dan dilakukan agar perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilakukan dengan perbuatan pidana saja, disamping itu ada kesalahan, sikap

¹ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm 17.

batin yang dapat dicela dalam asas hukum yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²

Seseorang tidak dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Sebaliknya, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dijatuhi pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan pidana. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Munculnya perbuatan pidana diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Menurut Van Hamel hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai diluar diri si pelaku.³ Berkaitan dengan tindak pidana dan dan pertanggungjawaban pidana pada pasal 55 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitas sosial”.⁴

Pada kenyataannya pecandu narkoba jarang diperhatikan oleh orang tua atau keluarga lainnya. Latar belakang perlindungan orang tua terhadap anaknya adalah tidak ingin melihat anaknya menderita pada saat rehabilitasi dan menjaga nama baik keluarga. Sebagai orang tua pasti akan melindungi anaknya dari berbagai masalah

² *Ibid* , Hlm. 59 - 63

³ *Ibid* , Hlm. 64.

⁴ Lihat Pasal 55 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

yang dihadapi. Apabila anaknya bermasalah dengan hukum, orang tua sebisa mungkin melindungi anaknya meskipun perbuatan tersebut melanggar hukum. Dengan ini tidak sedikit anak yang terjerat kasus narkoba. Keadaan tersebut dapat dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua, terlalu memanjakan anak dan pergaulan di luar rumah.

Kewajiban sanksi menurut pasal 134 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah dijelaskan bahwa keluarga dari pecandu narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang “dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Harapan orang tua yang anaknya bebas dari jeratan hukum adalah anak tersebut mampu sembuh atau berubah dengan sendirinya oleh bantuan anggota keluarga”.

Kesembuhan pecandu narkotika selain pengaruh dari keluarga dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya melalui rehabilitasi. Rehabilitasi bagi anak pecandu narkotika sangat penting karena rehabilitasi adalah hak seorang seorang untuk mendapatkan pemulihan. Hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang di terapkan menurut undang-undang.⁵

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum mengenai kewajiban orang tua atau wali melaporkan anaknya pengguna narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas Pasal 55 (1) Undang-Undang Narkoba dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah efektif mengenai kewajiban orang tua melaporkan anak pengguna narkoba.

1.4. Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Mendapat pemahaman tentang efektivitas Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai kewajiban orang tua melaporkan anak pecandu narkoba.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian dapat penjelasan sudah atau belum efektif pasal 55 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba orang tua yang melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian terhadap Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PASAL 55 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

sepengetahuan penulis belum terdapat tulisan yang mengemukakan tentang skripsi ini, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat judul, objek dan pembahasan yang sama sebelum tulisan ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggungjawab secara penuh terhadap keaslian tulisan ini. Berikut adalah judul skripsi beserta penulisnya yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana narkoba:

Tabel 1. keaslian

No	Nama / Universitas	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Angga Pranata/ UPN Surabaya	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Dipengadilan Negeri Surabaya.	Hasil dalam skripsi ini menjelaskan cara pemeriksaan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di PN Surabaya.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pasal 55 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang belum cukup umur serta peran orang tua dalam menanggulangnya, sedangkan pada (skripsi 1) bertujuan untuk mengetahui penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika serta penerapan sanksinya dan (skripsi 2)
2	Badrus Zaman/ Universitas Islam Negeri syarif Hidayatulla Jakarta.	Coping Stress Orang Tua Yang Memiliki Anak Kecandu Narkoba.	Hasil dalam skripsi ini adalah orang tua yang memiliki anak sebagai pecandu narkoba mempunyai tingkatan stres yang tinggi, karena orang tua akan memikirkan keadaan anaknya kedepannya, memikirkan status	

			keluarga yang di cap mempunyai anak yang nakal dan menjaga nama baik keluarga.	bertujuan untuk mengetahui coping stress orang tua yang memiliki anak kecanduan narkoba.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Menurut Hilman Hadikusumo pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan di dalam masyarakat.⁶

1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

1.6.3 Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dari keterangan para narasumber yang dilakukan dari wawancara Kepala Satreskrim Narkoba Polres Magetan dan orang tua anak yang pecandu narkoba.

⁶ Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Aau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995.Hlm 61.

⁷ Ibid Hlm.136.

Data sekunder berupa data tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan penelitian para pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian skripsi ini adapun teknik dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Dalam data primer pengumpulan data menggunakan cara wawancara. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.⁸ Yang dimaksud responden atau narasumber atau informan adalah Kepala Satreskrim Narkoba Polres Magetan dan orang tua yang anaknya pecandu narkoba.
2. Dalam data sekunder pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang didapat dari dokumen-dokumen, buku, jurnal hukum, penelitian para pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan ini, media internet dan diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Madura dan Perpustakaan Daerah Surabaya.

1.6.5 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptis analisis untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan

⁸Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, Hlm. 161.

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas⁹ dan mengetahui apakah sudah berjalan secara efektif mengenai Pasal 55 (1) Undang-undang tentang Narkotika dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang sesuai sehingga dapat menjawab permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi ini.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2012 Hlm.29.

